



# 2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN

**PEMERINTAH KOTA BEKASI**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2023 ini diselesaikan tepat waktu

LKIP 2023 ini merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Diharapkan LKIP 2023 ini dapat memberikan informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2023, Kami menyadari LKIP 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua Pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan LKIP 2023 ini.

Demikian agar menjadi maklum, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan LKIP 2023 ini, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Aamiin.

Bekasi, 19 Februari 2024

KEPALA DINAS

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI



WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T.,M.T

Pembina Tk. I

NIP. 19750320 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... iii

DAFTAR TABEL ..... iv

DAFTAR GAMBAR ..... vi

**BAB I    PENDAHULUAN ..... 1**

    1.1. Latar Belakang ..... 1

    1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi ..... 4

        1.2.1. Kepala Dinas ..... 5

        1.2.2. Sekretaris ..... 6

        1.2.3. Bidang Perumahan dan Permukiman ..... 7

        1.2.4. Bidang Bangunan Gedung ..... 8

        1.2.5. Bidang Pertanahan ..... 8

    1.3. Aspek Strategis Organisasi ..... 11

    1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi..... 24

    1.5. Sistematika Penyajian ..... 26

**BAB II    PERENCANAAN KINERJA ..... 28**

    2.1. Rencana Strategis ..... 28

        2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... 28

        2.1.2. Indikator Kinerja Utama ..... 32

    2.2. Perjanjian Kinerja ..... 38

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA ..... 44**

    3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..... 45

    3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama ..... 46

    3.3. Realisasi Anggaran ..... 91

**BAB IV    PENUTUP ..... 93**

    4.1. Kesimpulan..... 93

    4.2. Rencana Tindak ..... 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) .....	13
Tabel 1.2	Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin.....	14
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi...	29
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.....	33
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	39
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Per Triwulan .....	40
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2023 .....	45
Tabel 3.2	Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi.....	48
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi Pada Tahun 2022 Dan 2023 .....	48
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2018-2023 .....	49
Tabel 3.5	Program Dan Kinerja Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	52
Tabel 3.6	Nilai Ikm Per Unsur Layanan.....	54
Tabel 3.7	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat .....	55
Tabel 3.8	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Tahun 2022 Dan 2023.....	56
Tabel 3.9	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	56
Tabel 3.10	Program Dan Kinerja Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	59
Tabel 3.11	Indikator Cakupan Kualitas Psu, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perkantoran.....	60
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Cakupan Kualitas Psu, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perkantoran Pada Tahun 2022 Dan 2023.....	61

Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Cakupan Kualitas Psu, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perkantoran Pada Tahun 2022 Dan 2023.....	61
Tabel 3.14	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Kualitas Psu, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perkantoran Dengan Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	62
Tabel 3.15	Program Dan Kinerja Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	66
Tabel 3.16	Indikator Persentase Gedung Pendidikan Yang Berkualitas Baik .....	70
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Persentase Gedung Pendidikan Berkualitas Baik Pada Tahun 2022 Dan 2023 .....	70
Tabel 3.18	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Persentase Gedung Pendidikan Yang Berkualitas Baik.....	71
Tabel 3.19	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana Dan Prasarana Bangunan Negara Dalam Kondisi Baik Dengan Target Akhir Renstra 2018-2023.....	71
Tabel 3.20	Program Dan Kinerja Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	74
Tabel 3.21	Indikator Persentase Gedung Kesehatan Yang Berkualitas Baik.....	75
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Persentase Gedung Kesehatan Yang Berkualitas Baik Pada Tahun 2022 Dan 2023.....	76
Tabel 3.23	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Persentase Gedung Kesehatan Yang Berkualitas Baik .....	77
Tabel 3.24	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Kualitas Psu, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perkantoran Dengan Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	77
Tabel 3.25	Program Dan Kinerja Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	80
Tabel 3.26	Beberapa Hambatan / Kendala Dan Rencana Tindak Berdasarkan Hasil Evaluasi Internal Sasaran Indikator Program .....	81
Tabel 3.27	Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi).....	87
Tabel 3.28	Alokasi Dan Realisasi Anggaran Serta Tingkat Efisiensi Di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi...	88
Tabel 3.28	Alokasi Dan Realisasi Anggaran Serta Tingkat Efisiensi Di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi...	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi..... 13

Gambar 3.1 Infografis Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi ..... 53

Gambar 3.2 Infografis Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi..... 59

Gambar 3.3 Dokumentasi Peningkatan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat..... 60

Gambar 3.4 Infografis Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran ..... 70

Gambar 3.5 Dokumentasi Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran ..... 70

Gambar 3.6 Infografis Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik ..... 76

Gambar 3.7 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik ..... 76

Gambar 3.8 Infografis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik..... 81





# BAB I

# PENDAHULUAN



## 1. 1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Kota Bekasi;
2. Menjadikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-



2023. IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi I RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi I RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik;
3. Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi II RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas Baik. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi IV RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif

dan Inovatif terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Pendidikan;

5. Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik, indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi IV RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Kesehatan.

## **1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dalam bentuk Dinas. Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup

untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyehatan perumahan dan permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Adapun tugas dan fungsi dari organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tersebut adalah :

#### **1.2.1 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi**

Tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta pertanahan untuk mencapai visi dan misi Dinas. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris

DPKPP yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Perumahan dan Permukiman;
2. Bidang Bangunan Gedung;
3. Bidang Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Disperkimtan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas secretariat, bidang- bidang dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris daerah laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

### **1.2.2 Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan

- pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
  - d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
  - e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
  - f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
  - g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  - h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas

### **1.2.3. Bidang Perumahan dan Permukiman**

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkajian, penyelenggaraan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan perumahan dan prasarana umum perumahan;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengkajian, pembinaan, pengolahan dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, penyuluhan, penyusunan, inventarisasi, fasilitasi dan pengolahan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### **1.2.4. Bidang Bangunan Gedung**

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pendataan,
- d. penyusunan, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam
- e. pelaksanaan pendataan dan perencanaan teknis bangunan;
- f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan tata bangunan gedung;
- g. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan, pemeliharaan infrastruktur bangunan;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

#### **1.2.5. Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/ masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;




- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan,
- d. pendataan, inventarisasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dalam
- e. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi; pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, analisa dan pengendalian dalam pelaksanaan perencanaan dan pengadaan lahan;
- f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi,
- g. identifikasi, penetapan dan fasilitasi dalam pelaksanaan penyelesaian konflik/masalah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki rincian sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
  - a). Sub Bagian Tata Usaha;
  - b). Sub Bagian Keuangan;
- 3. Bidang Perumahan Permukiman, terdiri atas:
  - a). Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
- 4. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri atas:
  - a). Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
- 5. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
  - a). Penata Pertanahan Ahli Muda
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
  - a). UPTD Rusunawa;
  - b). UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);
  - c). UPTD Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Secara lengkap bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi



### 1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km<sup>2</sup> yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, berarti bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, inventarisasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman. Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Pendapatan daerah, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Humas Setda dan Inspektorat, 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan Kota Bekasi.

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai beberapa aspek-aspek strategi antara lain :

**a. Aspek Strategis :**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Aspek Sumber Daya**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai merupakan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi penetapan dan perumusan rencana strategis, rencana kerja, pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi :

- 1) Perencanaan dan penataan perumahan dan permukiman;
- 2) Pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah;
- 3) Pengadaan lahan untuk program pemerintah;
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur. Terkait dengan pelaksanaan proses kegiatan SOP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, sarana atau objek, mekanisme program kegiatan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing.

Penyelenggaraan program kegiatan proses kegiatan program tersebut didukung dengan aspek sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin, memiliki kreatifitas, inovasi yang terangkum pada kode etik (code of Conduct) Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Sub Bidang, 3 (tiga) UPTD dan jabatan fungsional tertentu. Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menurut jenjang pendidikan :

**Tabel 1.1**  
**SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (DPKPP) TAHUN 2023**

PNS				TKK	
Tingkat	Jumlah	Gol	Jumlah	Tingkat	Jumlah
S3	-	IV.c	-	S3	-
S2	11	IV.b	1	S2	-
S1	47	IV.a	7	S1	32
D4	-	III.d	19	D4	1
D3	5	III.c	12	D3	4
D2	-	III.b	6	D2	10
D1	-	III.a	16	D1	-
SLTA	15	II.d	9	SLTA	-
SLTP	4	II.c	6	SLTP	-
SD	-	II.b	-	SD	-
		II.a	3		
		I.d	2		
		I.c	-		
		I.b	1		
JUMLAH	82	I.a	82		47

Sumber Data : Subag TU DPKPP s.d. Desember Tahun 2023

**c. Aspek Sarana dan Prasarana**

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan terutama dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman, pelaksanaan pembangunan gedung-gedung strategis, dan pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah, aspek sarana dan prasaran mempunyai peranan penting sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan sarana pendukung perencanaan dan pelaksanaan kerja;
- 2) Kenyamanan ruangan;
- 3) Fungsi Ruang;
- 4) Keselamatan kerja.

Adapun daftar aset tetap peralatan dan mesin serta gedung kantor yang berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN**  
**PER – 31 DESEMBER 2023**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
1	2	3	4	5
1	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1998	92,000,00
2	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1999	92.500,00
3	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	1999	5.300,00
4	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	1999	5.300,00
5	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2000	80.000,00
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2000	7.500,00
3	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2000	140.000,00
4	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2000	6.300,00
5	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2000	1.600,00
6	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2000	12.000,00
7	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2000	800,00
8	1.3.2.05.001.005.009	Peta	2000	39,00
9	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2000	39,00
10	1.3.2.05.002.006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2000	9,00
11	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2000	24,00
12	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2000	54,00
13	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2000	42.000,00
14	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2000	41,600,00
15	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2001	133.000,00
16	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2001	7.800,00
17	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2001	9.500,00
18	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2002	8,800,00
19	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2003	140.000,00



No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
20	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2003	140.000,00
21	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2003	9.000,00
22	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2004	10.000,00
23	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2004	9.400,00
24	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2004	9.400,00
25	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2004	58.000,00
26	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2005	99.775,97
27	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2005	11.000,00
28	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2005	10.700,00
29	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2005	3.294,00
30	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2006	106.215,00
31	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2006	16.500,00
32	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	2006	27.800,00
33	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2007	9.800,00
34	1.3.2.02.003.003.036	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	2007	20.500,00
35	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	2007	3.000,00
36	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2007	39.600,00
37	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2007	4.150,00
38	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2007	1.750,00
39	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2007	1.750,00
40	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2007	10.300,00
41	1.3.2.01.003.005.004	Pompa Lumpur	2008	20.800,00
42	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2008	10.800,00
43	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	2008	546.400,00
44	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	11.400,00
45	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	11.400,00
46	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2008	290.660,00
47	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2008	290.660,00
48	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2008	5.000,00
49	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2008	6.441,45
50	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2008	1.600,00
51	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2008	3.000,00
52	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	12.344,89
53	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2008	14.750,00
54	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	2.000,00
55	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2009	19.400,00
56	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2009	12.600,00
57	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2009	12.600,00
58	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2009	31.950,00
59	1.3.2.03.002.011.002	Meteran Kain	2009	2.000,00
60	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2009	4.990,00
61	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2009	2.700,00
62	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2009	12.000,00
63	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2009	2.800,00
64	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2009	8.500,00
65	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2009	560,00
66	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2009	2.877,50
67	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2009	10.138,33
68	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	2009	10.500,00
69	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2009	2.500,00
70	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	3.985,00
71	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	7.400,00
72	1.3.2.05.003.007.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2009	25.000,00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
73	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2009	2,010.00
74	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	2009	14,000.00
75	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	17,200.00
76	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	14,750.00
77	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	17,200.00
78	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2009	11,800.00
79	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	2,000.00
80	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2010	71,060.00
81	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2010	78,100.00
82	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	213,464.50
83	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	213,464.50
84	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	213,464.50
85	1.3.2.02.001.006.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2010	539,000.00
86	1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2010	4,000.00
87	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2010	8,000.00
88	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2010	2,450.00
89	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2010	5,553.19
90	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2010	16,196.81
91	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2010	1,900.00
92	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2010	3,000.00
93	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2010	3,100.00
94	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2010	750.00
95	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	12,350.00
96	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	2,600.00
97	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	3,000.00
98	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	3,840.00
99	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2010	4,773.33
100	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2010	14,400.00
101	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	8,000.00
102	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	18,900.00
103	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	6,000.00
104	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2010	8,000.00
105	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2010	7,000.00
106	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	2010	8,000.00
107	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2010	2,450.00
108	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2010	4,400.00
109	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2010	2,552.80
110	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon	2010	9,750.00
111	1.3.2.05.003.004.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	2010	7,050.00
112	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	2010	8,500.00
113	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2010	20,000.00
114	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2010	14,000.00
115	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2010	29,000.00
116	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2010	51,600.00
117	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	2,500.00
118	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2011	4,000.00
119	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2011	1,930.00
120	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2011	1,400.00
121	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2011	3,500.00
122	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2011	4,650.00
123	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2011	62,324.00
124	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2011	2,100.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
125	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2011	2,400.00
126	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2011	2,110.00
127	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2011	4,000.00
128	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	2011	2,460.00
129	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2011	4,500.00
130	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2011	4,700.00
131	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2011	13,749.00
132	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2011	2,900.00
133	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2011	3,200.00
134	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2011	4,810.00
135	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2011	10,725.00
136	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2011	7,800.00
137	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2011	3,900.00
138	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2011	21,864.00
139	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	1,100.00
140	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	4,000.00
141	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	4,900.00
142	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	5,000.00
143	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	4,392.00
144	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	2,090.00
145	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2012	136,415.00
146	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2012	87,455.00
147	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	2012	96,635.00
148	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2012	29,203.00
149	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2012	6,500.00
150	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	2012	8,437.00
151	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2012	5,500.00
152	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2012	8,500.00
153	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2012	6,500.00
154	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2012	2,100.00
155	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2012	1,100.00
156	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2012	4,900.00
157	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2012	12,210.00
158	1.3.2.05.002.006.022	Camera film	2012	4,400.00
159	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	911.95
160	1.3.2.08.001.056.017	Alat Pengolah Air Limbah	2012	8,360.00
161	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	16,500.00
162	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	22,894.00
163	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2012	8,250.00
164	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2012	8,514.00
165	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2012	11,500.00
166	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2012	23,550.00
167	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,150.00
168	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,875.00
169	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,900.00
170	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,650.00
171	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	2,075.00
172	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	6,000.00
173	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1,150.00
174	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	2013	5,000.00
175	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2013	105,105.00
176	1.3.2.02.002.001.013	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2013	95,180.00
177	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2013	14,700.00
178	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2013	5,200.00
179	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2013	8,000.00
180	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2013	9,900.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
181	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	2013	9,000.00
182	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2013	12,200.00
183	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2013	5,600.00
184	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2013	19,400.00
185	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2013	10,000.00
186	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2013	11,010.00
187	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2013	21,800.00
188	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2013	28,200.00
189	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1,425.00
190	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	4,800.00
191	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	10,350.00
192	1.3.2.10.002.004.003	Hub	2013	1,250.00
193	1.3.2.02.001.004.006	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2014	69,450.00
194	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2014	5,714.70
195	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2014	32,469.80
196	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2014	19,300.00
197	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2014	2,761.66
198	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2014	4,850.00
199	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2014	2,613.80
200	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2014	18,045.00
201	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2014	6,778.00
202	1.3.2.05.001.005.005	White Board	2014	1,124.00
203	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2014	3,725.00
204	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2014	10,666.70
205	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2014	19,510.40
206	1.3.2.05.002.004.015	Alat Pendingin lainnya	2014	1,453.00
207	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2014	3,874.00
208	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2014	3,389.00
209	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2014	12,104.00
210	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2014	1,647.00
211	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2014	5,818.20
212	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2014	2,490.00
213	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2014	31,640.00
214	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2014	17,000.00
215	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	5,700.00
216	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	10,600.00
217	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	17,800.00
218	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2015	9,400.00
219	1.3.2.01.003.006.004	mesin bor lainnya (dst)	2015	10,089.20
220	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015	154,600.00
221	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015	169,192.50
222	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
223	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
224	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
225	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
226	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	2015	365,099.60
227	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
228	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
229	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	12,600.00
230	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
231	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2015	13,838.40
232	1.3.2.02.002.001.013	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2015	10,289.40
233	1.3.2.02.002.002.003	Tandu dorong	2015	6,800.00
234	1.3.2.03.001.003.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	2015	4,650.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
235	1.3.2.03.001.004.003	Steam Cleaner	2015	4,650.00
236	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	2015	14,500.00
237	1.3.2.03.003.005.004	Grating Generator Unit	2015	5,750.00
238	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2015	9,900.00
239	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2015	10,327.28
240	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2015	19,629.80
241	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2015	3,442.43
242	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2015	14,786.10
243	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	2,917.00
244	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	22,434.10
245	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	2,600.00
246	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2015	5,834.00
247	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2015	3,200.00
248	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	1,766.00
249	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	2,900.00
250	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	20,544.50
251	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	8,610.00
252	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2015	1,550.00
253	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2015	2,600.00
254	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2015	16,544.50
255	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2015	22,200.00
256	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2015	6,350.00
257	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	3,600.00
258	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	700.00
259	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	700.00
260	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2015	700.00
261	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2015	14,000.00
262	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2015	5,600.00
263	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2015	14,000.00
264	1.3.2.05.002.006.005	Amplifier	2015	7,600.00
265	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2015	30,000.00
266	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2015	3,800.00
267	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2015	1,350.00
268	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	2015	10,000.00
269	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	850.00
270	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1,700.00
271	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2015	3,870.00
272	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2015	6,800.00
273	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2015	2,800.00
274	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	1,950.00
275	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2015	4,850.00
276	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1,900.00
277	1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2015	10,560.00
278	1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2015	2,575.00
279	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2015	2,330.00
280	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2015	1,900.00
281	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	6,400.00
282	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	950.00
283	1.3.2.06.001.004.016	Mesin Pembuat Huruf	2015	36,600.00
284	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	2015	3,400.00
285	1.3.2.08.001.006.003	Drill Machine	2015	69,800.80
286	1.3.2.08.001.056.012	Alat Tangki Pengapungan	2015	155,100.00
287	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	66,200.00
288	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	26,400.00
289	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	9,209.30
290	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	6,500.00
291	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	18,418.60
292	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2015	12,775.00



No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
293	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	13,150.00
294	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	4,460.00
295	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	3,400.00
296	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	5,200.00
297	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1,545.10
298	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1,000.00
299	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1,545.10
300	1.3.2.01.001.005.003	Dump Truck	2016	388,475.00
301	1.3.2.01.001.005.003	Dump Truck	2016	388,475.00
302	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	24,750.00
303	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	24,000.00
304	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	16,491.00
305	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	9,424.00
306	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	7,315.00
307	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2016	9,997.00
308	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2016	193,470.00
309	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	2016	230,135.00
310	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainny (dst)	2016	34,462.50
311	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainny (dst)	2016	34,462.50
312	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainny (dst)	2016	34,462.50
313	1.3.2.02.002.002.003	Tandu dorong	2016	5,000.00
314	1.3.2.03.001.001.002	Mesin Frais	2016	60,050.00
315	1.3.2.03.001.001.018	Mesin Kompresor	2016	5,858.00
316	1.3.2.03.002.007.003	Bor	2016	4,848.00
317	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	2016	3,798.00
318	1.3.2.04.001.008.027	Sea Water Reservoir	2016	4,151.00
319	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2016	13,497.00
320	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2016	2,750.00
321	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2016	15,759.20
322	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2016	2,463.13
323	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	2016	24,819.60
324	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2016	14,030.80
325	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2016	7,473.00
326	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2016	10,167.20
327	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2016	5,947.80
328	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2016	7,350.00
329	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2016	17,680.00
330	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2016	3,750.00
331	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2016	7,500.00
332	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2016	3,300.00
333	1.3.2.06.001.004.047	Mesin Cakah	2016	157,800.00
334	1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	2016	74,800.00
335	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	2016	6,300.00
336	1.3.2.08.001.006.003	Drill Machine	2016	69,191.00
337	1.3.2.08.001.006.056	Slump Test Set	2016	2,323.00
338	1.3.2.08.001.018.043	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	2016	500.00
339	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2016	78,778.00
340	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2016	6,610.00
341	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2016	10,883.10
342	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2016	30,038.00
343	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2016	4,760.00
344	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	10,920.00
345	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	6,500.00



No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
346	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	2,922.60
347	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	18,898.40
348	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	5,558.30
349	1.3.2.10.002.004.001	Server	2016	32,077.00
350	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2017	2,700.00
351	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2017	178,905.00
352	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	2017	434,650.00
353	1.3.2.03.002.005.002	Tool Kit Box	2017	24,426.50
354	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	158,000.00
355	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	79,200.00
356	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	14,960.00
357	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	6,800.00
358	1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	2017	2,900.00
359	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2017	16,800.00
360	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2017	9,000.00
361	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2017	8,100.00
362	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2017	11,200.00
363	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2017	14,000.00
364	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2017	7,050.00
365	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3,300.00
366	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3,600.00
367	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3,565.00
368	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	17,452.00
369	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	13,180.00
370	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	12,170.00
371	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	6,888.00
372	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	2017	8,986.00
373	1.3.2.08.001.056.012	Alat Tangki Pengapungan	2017	2,350.00
374	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2017	166,298.00
375	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2017	17,840.00
376	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2017	7,355.00
377	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	30,400.00
378	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	9,000.00
379	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2018	40,000.00
380	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
381	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
382	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
383	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
384	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2018	15,050.00
385	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2018	27,177.52
386	1.3.2.04.001.002.006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2018	3,000.00
387	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2018	3,620.32
388	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	2018	4,239.84
389	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2018	7,000.00
390	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2018	28,000.00
391	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2018	1,400.00
392	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2018	6,100.00
393	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2018	4,250.00
394	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	2018	2,750.00
395	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	3,620.00
396	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	3,000.00
397	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	3,630.00
398	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2018	17,275.09
399	1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	2018	3,250.00
400	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2018	3,800.00
401	1.3.2.08.001.038.030	Pompa Airasil	2018	5,130.00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
402	1.3.2.08.001.041.100	Generator	2018	3,000.00
403	1.3.2.08.001.056.017	Alat Pengolah Air Limbah	2018	13,000.00
404	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2018	20,000.00
405	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	3,517.44
406	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2019	15,000.00
407	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2019	16,170.00
408	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	2019	7,105.00
409	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	2019	8,450.00
410	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2019	9,018.00
411	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2019	25,050.00
412	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2019	40,000.00
413	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	2019	3,555.00
414	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	10,290.00
415	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2020	26,025.00
416	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2020	24,375.00
417	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	2020	41,010.62
418	1.3.2.02.001.003.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2020	48,000.00
419	1.3.2.05.001.003.011	Mesin Fotocopy Lainnya	2020	14,729.00
420	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2020	7,363.62
421	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2020	14,089.50
422	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2020	29,700.00
423	1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air	2020	7,950.00
424	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	5,000.00
425	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	5,250.00
426	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2020	15,713.28
427	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2020	8,046.72
428	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	12,731.32
429	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	13,382.32
430	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	13,382.32
431	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	13,382.32
432	1.3.2.08.008.004.006	Control Panel	2020	12,043.22
433	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	21,000.00
434	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	46,600.00
435	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	39,900.00
436	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	42,200.00
437	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2020	7,600.00
438	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2020	35,500.00
439	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2020	7,305.00
440	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2020	16,000.00
441	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2020	41,977.00
442	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	12,970.00
443	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	6,700.00
444	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	13,800.00
445	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	13,900.00
446	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	9,400.00
447	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	5,000.00
448	1.3.2.17.001.019.013	Submersible Pump	2020	61.323,32
449	1.3.2.03.001.008.001	Peralatan Las Listrik	2021	1.530,00
450	1.3.2.05.001.004.005	Filling Cabinet Besi	2021	4.800,00
451	1.3.2.05.001.005.002	CCTV (Camera Contrl Television System)	2021	13.425,00
452	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2021	5.875,00
453	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector	2021	19.998,00
454	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector dan Layar	2021	12.950,00
455	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	2021	25.000,00
456	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2021	5.400,00
457	1.3.2.05.002.004.004	AC Split	2021	22.650,00

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
458	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2021	6.250,00
459	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2021	18.500,00
460	1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	2021	2.645,00
461	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2021	2.390,00
462	1.3.2.06.001.001.036	Microphone/Wireless Mic	2021	14.960,00
463	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2021	11.000,00
464	1.3.2.19.001.002.018	Peralatan Permainan Lainnya	2021	9.300,00
	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	2022	7.600,00
	1.3.2.03.001.001.005	Mesin Bor	2022	3000
	1.3.2.03.002.005.028	Hand Fallet	2022	4200
	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2022	6700
	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2022	27600
	1.3.2.05.001.005.009	Peta	2022	2467
	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	2022	11000
	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2022	2750
	1.3.2.05.002.003.007	Alat Pembersih lainnya	2022	16000
	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2022	18466
	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2022	8000
	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2022	7200
	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2022	4400
	1.3.2.06.001.002.126	Camera Digital	2022	15100
	1.3.2.06.001.006.001	Alat Studio Lainnya	2022	10800
	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2022	30988
	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2022	25600
	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2022	37500
	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2022	24000
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	4800
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	26700
	1.3.2.18.001.003.001	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1100
	1.3.2.18.001.003.001	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	3000
	1.3.2.05.001.005.052	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2023	7500
	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2023	13400
	1.3.2.05.002.001.016	Meja Tambahan	2023	5641,02
	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2023	27500
	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2023	9799,08
	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2023	12898,2
	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2023	19999,98
	1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2023	6800
	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2023	9300
	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2023	34800
	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2023	62700
	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	111300
	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2023	5000
	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2023	13360
	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2023	29700
	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	139350
	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2023	32000
	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	8720

Sumber data : Sekretariat DPKPP Tahun 2023

#### 1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2021 terdiri dari :

##### I. Belanja Langsung Urusan (BLU)

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2018–2023 sebagaimana dijabarkan kepada RPJMD Kota Bekasi yang dituangkan kedalam Sasaran terhadap visi dan misi yang didukung oleh kegiatan Belanja Langsung Urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi meliputi:

- a. Terwujudnya Kota Bekasi yang Sehat, Aman, Ramah dan Aksesibel didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang Merata dan Memenuhi Standar, terdiri dari :
  - 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - 2) Program Pengembangan Perumahan
  - 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
  - 4) Program Pengembangan Permukiman
  - 5) Program Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
  - 6) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
  - 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum
  - 8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  - 9) Program Penataan Bangunan Gedung
- b. Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif, terdiri dari :
  - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- c. Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat, terdiri dari :
  - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

##### II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

- a. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah, terdiri dari :
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

- A. **Perencanaan** dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

- B. **Koordinasi** yang dilakukan mencakup antar perangkat daerah dan daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, serta dengan kelompok /lembaga swadaya masyarakat.
- C. **Pengendalian** yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi dan pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.
- D. **Evaluasi** yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu :

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
2. **Bidang Perumahan dan Permukiman**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.
3. **Bidang Bangunan Gedung**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. **Bidang Pertanahan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
5. **Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis Dinas pada masing-masing unit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

#### **B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama**

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.



#### C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

#### D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2023.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA

## 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kota Bekasi dirumuskan 5 misi Kota Bekasi yang 3 diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu **Misi 1 (satu) : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Misi 2 (dua) : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang Maju dan memadai dan Misi 4 (empat) : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif.** Berdasarkan Perubahan RPJMD tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023.

### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terdapat tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu :

**Tabel 2.1.**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KOTA BEKASI**

NO	TUJUAN	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET		
						2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel			Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	70,00	72,00	74,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai	78,80	80,00	82,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,00	92,50	93,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100	100
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
				Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100
				Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100
		2	Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran		Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	46,71	52,36
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%				46,71	52,36	57,45	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik			%	13,10	17,02	20,94	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni			%	51,63	59,85	66,80	
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau			%	13,30	15,97	18,65	

NO	TUJUAN	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET		
						2021	2022	2023
				Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	100,00	100,00	100,00
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	66,76	84,41	100,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	7,84	9,80	11,76
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	100,00	100,00	100,00
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	63,00	81,00	100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	22,25	23,22	24,14
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	33,19	36,72	40,23
				Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	RASIO	6,50	6,70	6,91
3	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik		Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	%	61,27	79,84	100,00
				Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	61,27	79,84	100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	66,67	83,33	100,00
				Persentase bangunan SMPN disetiap	%	57,14	76,19	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET		
						2021	2022	2023
4	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik		Kelurahan dalam Kondisi Baik				
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	60,00	80,00	100,00
			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas baik	%	55,00	76,67	100,00
				Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	55,00	76,67	100,00
				Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	50,00	70,00	100,00
				Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	60,00	83,33	100,00

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2018-2023

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi serta RPJMD tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 yang fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**  
**TAHUN 2023**

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Nilai AKIP DPKPP Tahun Berjalan	Nilai	82,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Optimalisasi Disiplin Aparatur		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100
			Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	%	100
2	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran		Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran		$\frac{\text{Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 2}}{\text{Total Indikator Program Sasaran Strategis 2}}$	%	46,71

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestic		$\frac{\text{Jumlah Warga yang Terlayani}}{\text{Jumlah Warga Kota Bekasi}}$	%	57,45
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak hunidisuatu wilayah kerjapada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumahdisuatu wilayah kerjapada kurun waktu tertentu}}$	%	66,80
			Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yangmenempati rumah layak huni danterjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR padakurun waktu tertentu}}$	%	18,65
			Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Permendagri 100 Tahun 2018 ttg Penerapan SPM	$\frac{\text{Jumlah Rumah Korban BencanaYang Dibangun}}{\text{Jumlah Target Rumah KorbanBencana Yang Dibangun}}$	%	100,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan		Jumlah Luasan Kawasan yang Tertata	%	100,00
					Jumlah Luasan Kawasan Kumuh		

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman yang tertata		Luas area permukiman tertata  Luas area permukiman keseluruhan	%	11,76
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot		Jumlah kasus yang terfasilitasi  Jumlah Kasus	%	100,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah		Jumlah Tanah yang terbebaskan  Jumlah Target Pembebasan s/d Tahun 2023	%	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Penduduk berakses air minum  Jumlah Penduduk	%	24,14
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu  Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	%	40,23
			Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum		Rasio Kebutuhan Lahan TPU  Jumlah Lahan TPU yang ada	RASIO	6,91
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi		Jumlah Bangunan Kantor yang dibangun	%	100,00

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
					Jumlah Bangunan Kantor yang akan dibangun s/d Tahun 2023		
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik		Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik		$\frac{\text{Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 3}}{\text{Total Indikator Program Sasaran Strategis 3}}$	%	100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik		$\frac{\text{Jumlah SD yang dibangun}}{\text{Jumlah SD yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	100,00
			Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik		$\frac{\text{Jumlah SMPN yang dibangun}}{\text{Jumlah SMPN yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	100,00
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik		$\frac{\text{Jumlah PAUD yang dibangun}}{\text{Jumlah PAUD yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	100,00
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik		Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik		$\frac{\text{Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 4}}{\text{Total Indikator Program Sasaran Strategis 4}}$	%	100,00

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)		$\frac{\text{Jumlah PONED yang dibangun}}{\text{Jumlah PONED yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	100,00
			Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi		$\frac{\text{Jumlah Gedung RS Type D yang dibangun}}{\text{Jumlah RS Type D yang akan dibangun s/d Tahun 2023}}$	%	100,00

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2018-2023

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.3) beserta Alokasi Anggaran per triwulan (Tabel 2.4) :



**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KOTA BEKASI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	82,00	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	82,00
					Triwulan IV	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,00	Triwulan I	-
					Triwulan II	93,00
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
2	Meningkatnya Kualitas PSU Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perkantoran	Cakupan kualitas PSU Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	57,45	Triwulan I	-
					Triwulan II	7,45%
					Triwulan III	25%
					Triwulan IV	25%
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	100,00	Triwulan I	10%
					Triwulan II	10%
					Triwulan III	20%
					Triwulan IV	60%
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	100,00	Triwulan I	10%
					Triwulan II	10%
					Triwulan III	20%
					Triwulan IV	60%

Sumber : Subag Tata Usaha Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

**Tabel 2.4**  
**ALOKASI ANGGARAN PER TRIWULAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**  
**TAHUN 2023**

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN ( Rp )	ALOKASI ANGGARAN			
			TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>19.458.176.000,00</b>	<b>4.703.870.550,00</b>	<b>5.486.281.608,00</b>	<b>4.180.018.868,00</b>	<b>5.088.004.974,00</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.868.739.000,00</b>	<b>3.835.376.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.858.739.000,00	3.825.376.884,00	4.641.828.609,00	3.787.540.869,00	4.603.992.638,00
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>838,025,000</b>				
1.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	488.025.000,00	261.675.000,00	226.350.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	5.500.000,00	15.250.000,00	14.625.000,00	14.625.000,00
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.353.412.000,00</b>	<b>276.818.666,00</b>	<b>338.352.999,00</b>	<b>338.352.999,00</b>	<b>399.887.336,00</b>
1.4.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.353.412.000,00	276.818.666,00	338.352.999,00	338.352.999,00	399.887.336,00
1.5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>358,000,000</b>				
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.000.000,00	49.500.000,00	139.500.000,00	39.500.000,00	69.500.000,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN ( Rp )	ALOKASI ANGGARAN			
			TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>7.385.100.000,00</b>	<b>430.436.800,00</b>	<b>4.484.158.420,00</b>	<b>2.099.977.580,00</b>	<b>370.527.200,00</b>
2.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.385.100.000,00</b>	<b>430.436.800,00</b>	<b>4.484.158.420,00</b>	<b>2.099.977.580,00</b>	<b>370.527.200,00</b>
2.1.1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.982.250.000,00	207.239.800,00	4.246.917.520,00	1.459.886.680,00	68.206.000,00
2.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.000.000.000,00	223.197.000,00	237.240.900,00	237.240.900,00	302.321.200,00
2.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air	402.850.000,00	0,00	0,00	402.850.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2,250,019,173</b>	<b>355.680.412,00</b>	<b>849.853.574,00</b>	<b>497.511.368,00</b>	<b>546.973.819,00</b>
3.1	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2,250,019,173</b>	<b>355.680.412,00</b>	<b>849.853.574,00</b>	<b>497.511.368,00</b>	<b>546.973.819,00</b>
3.1.1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2,250,019,173	355.680.412,00	849.853.574,00	497.511.368,00	546.973.819,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>2.440.000.000,00</b>	<b>78.297.016,00</b>	<b>1.211.277.238,00</b>	<b>1.150.425.746,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.440.000.000,00</b>	<b>78.297.016,00</b>	<b>1.211.277.238,00</b>	<b>1.150.425.746,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.440.000.000,00	78.297.016,00	1.211.277.238,00	1.150.425.746,00	0,00
<b>5</b>	<b>ROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>114,650,000,000</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>23.725.000,00</b>	<b>114.618.825.000,00</b>
5.1	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>114,650,000,000</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>23.725.000,00</b>	<b>114.618.825.000,00</b>
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	114,650,000,000	114,650,000,000	3.725.000,00	3.725.000,00	23.725.000,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN ( Rp )	ALOKASI ANGGARAN			
			TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
	untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>7,924,250,000</b>	<b>1.446.195.672,00</b>	<b>2.363.233.628,00</b>	<b>3.245.408.868,00</b>	<b>869.411.832,00</b>
6.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7,924,250,000</b>	<b>1.446.195.672,00</b>	<b>2.363.233.628,00</b>	<b>3.245.408.868,00</b>	<b>869.411.832,00</b>
6.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	560,000,000	0,00	0,00	560,000,000	0,00
6.1.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (DAK)	1,976,900,000	0,00	0,00	1.976.900.000,00	0,00
6.1.3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (DAK)	1,580,350,000	0,00	1.576.650.000,00	3.700.000,00	0,00
6.1.4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	75,000,000	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
6.1.5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	3,732,000,000	1.446.195.672,00	786.583.628,00	704.808.868,00	794.411.832,00
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>61,718,872,000</b>	<b>7.085.034.060,00</b>	<b>9.941.765.910,00</b>	<b>26.544.415.910,00</b>	<b>18.147.656.120,00</b>
7.1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>61,718,872,000</b>	<b>7.085.034.060,00</b>	<b>9.941.765.910,00</b>	<b>26.544.415.910,00</b>	<b>18.147.656.120,00</b>
7.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2,530,350,000	8.750.000,00	1.260.800.000,00	1.250.000.000,00	10.800.000,00
7.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	59,188,522,000	7.076.284.060,00	8.680.965.910,00	25.294.415.910,00	18.136.856.120,00
8	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>147,374,836,216</b>	<b>142.775.000,00</b>	<b>409.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.822.936.216,00</b>
8.1	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>147,374,836,216</b>	<b>142.775.000,00</b>	<b>409.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.822.936.216,00</b>
8.1.1	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	545,500,000	136.375.000,00	409.125.000,00	0,00	0,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN ( Rp )	ALOKASI ANGGARAN			
			TRIWULAN I ( Rp )	TRIWULAN II ( Rp )	TRIWULAN III ( Rp )	TRIWULAN IV ( Rp )
8.1.2	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	146,829,336,216	6.400.000,00	0,00	0,00	146.822.936.216,00
9	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>73.270.663.936,00</b>	<b>1.312.641.165,00</b>	<b>21.924.849.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.033.173.419,00</b>
9.1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>21,614,018,888</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.604.118.888,00</b>
9.1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	21,614,018,888	0,00	0,00	0,00	21.604.118.888,00
9.1.2	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	49,371,645,048	1.083.366.165,00	19.869.124.352	0,00	28.419.154.531
9.1.3	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	18,189,233,508	0,00	2.074.973.403,00	0,00	16.114.260.105,00
9.1.4	Rehab Sedang / Berat Ruang Kelas	20,732,580,716	0,00	12.549.435.537,00	0,00	8.183.145.179,00
9.1.5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	10,449,830,824	1.083.366.165,00	5.244.715.412,00	0,00	4.121.749.247,00
9.2	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	1,825,000,000	0,00	1.825.000.000,00	0,00	0,00
9.2.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,825,000,000	0,00	1.825.000.000,00	0,00	0,00
9.3	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>460,000,000</b>	<b>230.725.000,00</b>	<b>230.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	460,000,000	230.725.000,00	230.725.000,00	0,00	0,00
12	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>67.036.968.680,00</b>	<b>2.821.693.736,00</b>	<b>10.508.003.704,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>48.705.771.240,00</b>
12.1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>67.036.968.680,00</b>	<b>2.821.693.736,00</b>	<b>10.508.003.704,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>48.705.771.240,00</b>
12.1.1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	31,223,337,680	1.245.867.536,00	5.366.551.304,00	0,00	24.610.918.840,00
12.1.2	Pembangunan Puskesmas	32,853,631,000	1.577.326.200,00	5.141.452.400,00	5.000.000.000,00	21.134.852.400,00
12.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2,960,000,000	0,00	0,00	0,00	2.960.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>539.603.200.195,00</b>	<b>23.370.253.591,00</b>	<b>63.056.773.434,00</b>	<b>56.350.483.340,00</b>	<b>396.824.189.830,00</b>

Sumber : Subag Tata Usaha Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan,2023



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2022. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 023/Sekretariat.DPKPP/07/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Capaian Kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Karena merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selama tahun 2023, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2023 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai	82,00	57,19	69,74%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93.00	96,63	103,90%
2	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	57.45	42,40	73,81
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	%	100	24,86%	24,86%
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	%	100	25,00%	25,00%

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2023

IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah menjadi Perubahan Rencana Strategis .

Ketercapaian target kinerja tahun 2023 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumber daya manusia, ketersediaan anggaran pengendalian terhadap sumber daya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun dalam perjalanannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban mempunyai banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

### **3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyehatan perumahan dan permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan adanya kaitan erat antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dengan Dinas/UPTD teknis yang menjadi penanggungjawab urusan Bidang Perumahan dan Permukiman di Kota Bekasi.

## **I. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 1**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja**

### **A. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja adalah untuk mengukur kinerja organisasi dengan menerapkan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan *outcome* pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja.

#### **1) Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2023**

Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3.2**  
**INDIKATOR NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KOTA BEKASI**

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	82,00	57,19	69,74%	

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2023

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target nilai tahun 2023 adalah **82,00** sementara realisasinya hanya **57,19** dimana capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar **69,74** persen, maka dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 tidak dapat dicapai.

**2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (AKIP) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**PERTANAHAN KOTA BEKASI PADA TAHUN 2022 DAN 2023**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	80	79,23	99,04	82,00	57,19	69,74%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2023

Melihat pada tabel diatas, realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi apabila dibandingkan dengan capaian nilai tahun 2022 mengalami penurunan dari **79,23** menjadi **57,19**.

3) **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI**  
**DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2018-2023**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET CAPAIAN RENSTRA				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Nilai	57,19	N/A	N/A	78,80	80,00	82,00

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2023

Jika melihat tabel diatas, tahun 2023 adalah tahun terakhir Renstra 2018-2023 untuk realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2023 adalah sebesar 57,19 bila dibandingkan dengan target, maka capaian kinerjanya adalah 69,74%

4) **Analisa Penyebab Penurunan Kinerja Nilai AKIP**

Penurunan kinerja nilai AKIP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disebabkan oleh beragam faktor baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berikut ini diuraikan beberapa kelemahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, diantaranya adalah :

a. **Perencanaan Kinerja**

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai **19,80** dari bobot sebesar **30**, memiliki kelemahan yang meliputi :

- Pengukuran target kinerja indikator yang belum disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dinas sehingga belum berpengaruh secara optimal terhadap pencapaian kinerja.

b. **Pengukuran Kinerja**

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai **16,70** dari bobot **30**, masih terdapat kelemahan meliputi :

- Pengumpulan data kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran Kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.

**c. Pelaporan Kinerja**

Evaluasi terhadap pelaporan Kinerja dengan nilai **8,48** dari bobot sebesar **15**, masih terdapat kelemahan antara lain :

- Dokumen Laporan Kinerja yang disusun belum informatif dalam mengakomodir substansi data maupun analisa yang tersaji didalamnya

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi internal pencapaian kinerja organisasi mendapatkan nilai **12,21** dari bobot sebesar **25** masih terdapat kelemahan meliputi :

- Belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar.

Solusi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung oleh beberapa faktor yaitu :

**a. Perencanaan Kinerja**

- Pengukuran target kinerja indikator agar dapat disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dinas agar berpengaruh secara optimal terhadap pencapaian kinerja;
- Melakukan perbaikan pada dokumen kinerja dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan OPD;
- Perbaikan-perbaikan pada dokumen perencanaan OPD berupa renja dan renstra.

**b. Pengukuran Kinerja**

- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya;



- Pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi Informasi (seperti *e-database*);
- Pengukuran Kinerja akan disesuaikan agar berpengaruh terhadap kebijakan dalam mencapai kinerja.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

- Dokumen Laporan Kinerja akan dilakukan revidi dengan membuat Lembar revidi / paraf atasan (Form Checklist revidi LKIP);
- Memberikan pelatihan/diklat kepada tim penyusun laporan kinerja agar sistematika dan substansi laporan dapat sesuai dengan ketentuan.

#### **d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
- Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis digitalisasi guna efisiensi proses tata Kelola pemerintahan yang ada;
- Pengendalian internal sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama. Pengendalian internal akan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi capaian yang dihasilkan, serta keberhasilan kinerja dan kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena jika dalam suatu organisasi pengendalian internnya itu lemah maka juga akan menyebabkan kinerja yang tidak maksimal dan itu akan sangat berdampak pada output yang dihasilkan;
- Membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Tim SAKIP Pemerintah Kota Bekasi.

### **5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumberdaya manusia dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kuantitas pegawai perencanaan dengan jumlah yang cukup dan terampil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki jumlah tenaga pengelola perencanaan sebanyak 6 (enam) orang, dengan rincian 1 orang Kasubag TU, 1 (satu) orang PNS, 2 (dua) orang Tenaga Kerja Kontrak dan 2 (dua) orang PHL. Jumlah ini masih sangat kurang mengingat beban kerja Bagian Perencanaan yang begitu tinggi sehingga langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan

personil yang ada, yaitu dengan mendorong 1 orang personil untuk dapat menjalankan beberapa tugas dalam satu waktu.

Untuk itu perlu penambahan sumberdaya manusia agar kinerja pengelola perencanaan dapat ditingkatkan. Selain itu perlu pula adanya penambahan tenaga pengelolaan perencanaan dengan merekrut tenaga penunjang administrasi dan perencanaan serta menetapkan pengelola perencanaan di masing-masing bidang sebagai pembantu pengelola perencanaan terutama pada bidang yang memiliki jumlah kegiatan yang cukup banyak.

Untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengelola perencanaan perlu dilakukan pengiriman tenaga pengelola perencanaan dengan mengikuti diklat dan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan pemerintah maupun melalui lembaga agar kinerja efisien dan efektif dapat dicapai.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian AKIP dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 3.5  
PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN  
PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	APBD
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	APBD
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.277.757.000	APBD
2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.274.757.000	APBD
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	APBD
3.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	223.958.000	APBD
3.1.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	223.958.000	APBD
4.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.025.000	APBD
4.1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.025.000	APBD
4.1.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	APBD
4.1.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
4.1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	APBD
4.1.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	APBD
5.1	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.000.000.000</b>	APBD
5.1.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000	APBD
6.1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.286.244.674</b>	APBD
6.1.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.286.244.674	APBD
7.1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>210.000.000</b>	APBD
7.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	APBD
7.1.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2023

Gambar 3.1 Infografis Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi



Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

### B. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM merupakan indeks hasil dari survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan diarahkan pada tahapan evaluasi dalam upaya menciptakan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat seiring dengan lahirnya *paradigma new publik services* (NPS) yang telah menempatkan masyarakat selaku warga negara sebagai pemilik negara. Salah satu instrumen yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan koreksi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Adapun jenis layanan yang dilayani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, diantaranya adalah :

- a) Pelayanan Sewa Mobil Jenazah
- b) Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja dan Limbah Domestik
- c) Pelayanan Rumah Susun Sewa Sederhana Sewa
- d) Pelayanan Pemeliharaan rumah Susun Sederhana Sewa

Pengolahan data SKM per jenis pelayanan dan unit layanan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma) Kota Bekasi dan diperoleh hasil nilai IKM per unsur layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Bekasi sebagai berikut :

**Tabel. 3.6**  
**NILAI IKM PER UNSUR LAYANAN**

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT	
		Nilai	Mutu
U1	Persyaratan	3,733	A
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,743	A
U3	Waktu Penyelesaian	3,733	A
U4	Biaya/Tarif	3,838	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,838	A
U6	Kompetensi Pelaksana	3,8	A
U7	Perilaku Pelaksana	3,762	A
U8	Sarana dan Prasarana	3,819	A

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT	
		Nilai	Mutu
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,886	A

Sumber: Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II DPKPP,2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada nilai IKM Unit Layanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

- a) Nilai IKM Semester 2 Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 94,88 , dimana terdapat penurunan nilai sebesar 3,51 poin dari nilai IKM Semester I Tahun 2023 yaitu sebesar 98,38. Melihat dari 2 nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai IKM Tahun 2023 adalah sebesar **96,63**.
- b) Dari 4 (empat) jenis pelayanan yang dimohonkan terdapat tiga unsur yang memiliki nilai terendah secara berurutan yaitu **U1 (Persyaratan), U3 (Waktu Penyelesaian) dan (U2 (Sistem, mekanisme dan prosedur)**
- c) Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi secara berurutan yaitu **U9 (Sarana dan Prasarana), U4 (Biaya/ tarif) dan U5 (Produk spesifikasi jenis pelayanan).**

### 1) Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3.7**  
**INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat	93,00	96,63	103,90%	

Sumber: Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II DPKPP,2023

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar **93,00** sementara realisasi mencapai **96,63** maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar **103,90%**, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 sudah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

### 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**PADA TAHUN 2022 DAN 2023**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,50	93,54	101,12%	93,00	96,63	103,90%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2023

Dilihat dari data tabel di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa capaian perbandingan antara realisasi kinerja dengan target capaian kinerja dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Ini menjadi suatu motivasi bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk terus berusaha dengan lebih baik meningkatkan capaian dan memperbaiki hal-hal yang menjadi masukan dari responden.

**3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.9**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA**  
**2018-2023**

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET CAPAIAN RENSTRA				
			2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	96,63	N/A	N/A	92,00	92,50	93,00

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Tahun 2023 adalah tahun terakhir Renstra 2018-2023, untuk capaian tahun 2023 adalah sebesar 96,63 bila dibandingkan dengan target Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi maka capaian kerjanya mencapai **103,90 %**.



**4) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.**

Melihat pada data realisasi kinerja diatas, diperoleh hasil bahwa nilai IKM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2023 mencapai **103,90 %** hal ini berarti bahwa kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melebihi target sebesar **3,90%** dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adanya peningkatan capaian nilai IKM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebesar **2,78** dari di tahun sebelumnya yang hanya **101,12%** menjadi **103,90%** di Tahun 2023 membuktikan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selalu berusaha untuk terus melakukan improvisasi dan tetap mengutamakan kepuasan masyarakat pada setiap unsur pelayanan yang diberikan. Mengacu pada hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan (tabel 3.5), diperoleh bahwa masyarakat Kota Bekasi merasa puas atas **3 unsur pelayanan teratas**, yakni :

- a. **U9 (Sarana dan Prasarana)**, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
- b. **U4 (Biaya/ tarif)**, yaitu biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
- c. **U5 (Produk spesifikasi jenis pelayanan)**, merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Sedangkan upaya yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan **terhadap 3 unsur terendah** yang didapatkan, diantaranya adalah :

- a. **U1 (Persyaratan)**, membuat informasi tentang pengajuan persyaratan administrasi baik melalui *social media*, banner, papan informasi maupun tatap muka, dengan melakukan :
  - Sosialisasi kepada setiap pengurus kematian dengan cara menginformasikan berkas persyaratan administrasi yang harus di lengkapi pada saat pendaftaran pemakaman dan memasang pengumuman informasi persyaratan (UPTD Pemakaman)



- Dengan persyaratan yang mudah, masyarakat dapat menikmati layanan Sedot WC/Septik Tank hanya dengan biaya Rp. 200.000,-/Rumah/Septik Tank (UPTD BLUD PALD)
- b. **U3 (Waktu Penyelesaian)**, melakukan simplifikasi proses bisnis. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan masyarakat melalui aplikasi dengan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti SMS dan media online (WEB). Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dalam menjangkau akses sedot tinja, UPTD PALD melakukan diversifikasi produk melalui e-commerce maupun social media sehingga hanya dengan satu klik saja, maka masyarakat dapat langsung memesan jasa layanan sedot tinja tersebut.
- c. **U2 (Sistem, Mekanisme dan Prosedur)**, Memberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para pegawai BLUD UPTD PALD Kota Bekasi mengenai K3 dan P3k, tentang prosedur pelaksanaan pekerjaan dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang ada di sekitar mereka dan pencegahannya Serta memberikan pelayanan yang selalu optimal untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi.

## 5) Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### a. Sumber Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kinerja, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi didukung tidak hanya sarana prasarana keras tetapi juga sarana prasarana lunak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi sebagai Langkah Efisiensi dan Simplifikasi proses bisnis. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan masyarakat melalui aplikasi dengan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti SMS dan media online (WEB).

Sistem informasi ataupun *social media* yang ada di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) penunjang indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah:

1. Sistem Informasi BLUD yang diampu Bagian UPTD PALD Kota Bekasi;
2. Website <https://bludpald.bekasikota.go.id/> yang diampu Bagian UPTD PALD Kota Bekasi;
3. Instagram <https://www.instagram.com/uptdpemakamankotabekasi> yang diampu oleh UPTD Pemakaman Kota Bekasi

**b. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya personil yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dikoordinir oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yakni :

- a. UPTD Pemakaman
- b. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan
- c. UPTD Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)

Maka dari itu diperlukan adanya peningkatan kompetensi dan kapabilitas dari seluruh pegawai untuk mengembangkan kemampuannya demi terwujudnya *service excellent* di masing-masing pelayanan.

**6) Analisa program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**


Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.10**  
**PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN**  
**PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
	<b>UPTD PALD</b>		
1	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	11.807.460.400	APBD
1.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	11.807.460.400	APBD
1.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	221.020.306	APBD
	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		
2.1	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	2.496.965.655	APBD
2.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100.000.000	APBD
2.1.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.396.965.655	APBD

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2023

Gambar 3.2 Infografis Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi



Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Gambar 3.3 Dokumentasi Peningkatan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

	
Membuat informasi pengajuan persyaratan administrasi melalui <i>social media</i>	Simplifikasi proses bisnis
	
Simplifikasi proses bisnis	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>

II. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

1) Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator sasaran strategis Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.11

INDIKATOR CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	57,45 %	42,40%	73,81%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 57,45 persen, sementara realisasi mencapai 42,40 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2022 sebesar 73,81 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 belum dapat dicapai.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

PERBANDINGAN CAPAIAN CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN PADA TAHUN 2022 DAN 2023

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	52,36	28,49	54,42%	57,45	42,40%	73,81%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP,2023

Melihat pada tabel diatas, terdapat kenaikan pada capaian kinerja indicator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dari tahun 2022 sebesar 54,42 persen menjadi 73,81 persen di tahun 2023 ini.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Pencapaian indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13

**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA  
CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	%	20,94	78,57	375,50
2	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	66,80	84,67	125,49
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	18,65	23,60	126,59
4	Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	100,00	100,00	100
5	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	100,00	100,00	100
6	Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	11,76	7,09	60,27
7	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	100,00	N/A	N/A
8	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	100,00	19,38	19,38
9	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	24,14	23,23	74,14
10	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	40,23	38,28	95,15



NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	RASIO	6,91	6,37	92,20
12	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100	27,66	27,66

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET CAPAIAN RENSTRA				
			2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	%	42,40%	N/A	N/A	46,71	52,36	57,45

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran sampai dengan pada tahun 2023 atau tahun terakhir dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebesar 42,40% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 57,45%, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

**4) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.**

Melihat pada data realisasi kinerja diatas, diperoleh hasil bahwa capaian indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada tahun 2023 adalah sebesar 73,81%, hal ini berarti bahwa capaian yang ada belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tercapai/Tidak tercapainya indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran ini disebabkan oleh beragam faktor hambatan/pendukung dari indikator capaian Program yang ada didalamnya, diantaranya adalah :

**a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

- Terbatasnya sumber pendanaan
- Terbatasnya sumber air baku yang ada
- Terbatasnya kapasitas pengolahan air bersih dari Perumda/PDAM Kota Bekasi

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam memenuhi capaian target indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum, diantaranya adalah :

- Peningkatan anggaran untuk pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM
- Pemanfaatan air bersih dari hasil kegiatan SPAM strategis Jailuhur I, untuk penambahan jumlah akses air minum
- Pembangunan SPAM baru di wilayah Kecamatan Mustika Jaya
- Pembangunan reservoir dan booster untuk JDU SPAM Bantargebang, untuk meningkatkan cakupan pasokan air bersih ke wilayah Kecamatan Bantargebang.

**b. Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik**

- Diperlukan peningkatan kapasitas IPLT Sumur Batu

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan pengadaan tanah diantaranya adalah :

- Sudah tersusun FS dan DED peningkatan IPLT Sumur Batu, untuk pembangunannya sedang diajukan ke APBD TA 2025

**c. Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni**

- Tercapai target karena terdapat beberapa dana bantuan di luar APBD yaitu BANDEK dan BSPS

**d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau**

- Tercapai target karena terdapat beberapa dana bantuan di luar APBD yaitu BANDEK dan BSPS

**e. Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota**

- Tidak terdapat bencana besar di Kota Bekasi yang diharuskan untuk merelokasi rumah masyarakat

**f. Persentase Luasan Permukiman yang tertata**

- Karena penentuan target luasan permukiman seluruh kota bekasi, sehingga anggaran cukup untuk pelaksanaan secara bertahap.



Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan pengadaan tanah diantaranya adalah :

- Dalam penentuan target dalam perencanaan selanjutnya agar dapat menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada.

**g. Persentase Pemenuhan pengadaan tanah**

- Tidak terpenuhi nya Administrasi Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah
- Tidak terpenuhi nya administrasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah maupun administrasi kepemilikan tanah
- Penolakan Nilai Pembebasan Lahan oleh Warga yg terkena Pembebasan Lahan
- Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan pengadaan tanah diantaranya adalah :

- Mendorong dan mendukung BPN dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), terutama dilokasi rawan konflik seperti lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi atau penanganan oleh lembaga berwenang
- Belum terdokumentasikannya secara lengkap setiap kegiatan penyelesaian sengketa tanah

**h. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU**

- Terdapat beberapa lahan yang tidak sesuai dengan kepemilikan dan status lahannya
- Terdapat beberapa lahan pembangunan yang bukan lahan fasos fasum.

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam memenuhi capaian target indikator Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, diantaranya adalah

- Survei awal dan selektif dalam menyetujui dan verifikasi pengajuan pembangunan PSU di perumahan.
- Berkonsultansi dengan BPKAD Kota Bekasi terkait status lahan

**i. Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum**

- Semakin terbatasnya ketersediaan lahan pemakaman umum yang ada

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam memenuhi capaian target indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum, diantaranya adalah :

- Pematangan lahan untuk area pemakaman di 2 lokasi yaitu TPU Pedurenan dan TPU Jatisari
- Pengelolaan dan perluasan lahan area pemakaman untuk TPU Perwira.

**j. Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi**

- Terbatasnya sumber pendanaan
- Status kepemilikan lahan yang bukan merupakan aset Pemerintah Kota Bekasi sehingga masih menimbulkan sengketa
- Penolakan warga sekitar lokasi rencana pembangunan gedung

Adapun Langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan dalam memenuhi capaian target indikator Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi, diantaranya adalah :

- Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung kantor
- Koordinasi dengan BPKAD dan BPN Kota Bekasi terkait aset-aset tanah milik Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan lahan *clean and clear* sehingga pada saat pembangunan tidak menimbulkan permasalahan terkait lahan
- Melakukan sosialisasi pada awal perencanaan pembangunan gedung dengan warga setempat dan user terkait

**5) Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya personil yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran meliputi 3 bidang, yakni Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan, dan Bidang Bangunan Gedung dengan masing-masing Pejabat Fungsional/PPTK yang ada dibawahnya.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah kurangnya personil dalam menunjang keberhasilan tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan, utamanya pada Bidang Bangunan Gedung.

Pada Bidang Bangunan Gedung, Kepala Bidang tidak memiliki Pejabat Fungsional yang ada dibawahnya, hal ini dikarenakan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Penyetaraan yang ada sebelumnya mendapatkan promosi dan purna bakti sementara JFU yang ada tidak dapat secara langsung diangkat menjadi pengganti dari Pejabat Fungsional Penyetaraan tersebut dikarenakan terkendala mekanisme

yang ada sehingga cukup berpengaruh terhadap berjalannya proses pelaksanaan pekerjaan yang ada.

Disamping itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki perkembangan anggaran dengan kecenderungan jumlah yang tidak banyak peningkatan di setiap tahunnya, di sisi lain permintaan pembangunan dari berbagai OPD, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya cukup tinggi. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan personil yang ada.

Dalam hal efisiensi penggunaan anggaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran yang cukup terbatas.

6) **Analisa program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menggunakan anggaran disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di DPA, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sehingga pada realisasi anggaran TA.2023. Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3.15**  
**PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN**  
**PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		APBD
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.807.460.400	APBD
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	APBD
1.1.2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	350.000.000	APBD
1.1.3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1.000.000.000	APBD
1.1.4	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	9.577.460.400	APBD
1.1.5	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50.000.000	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.1.6	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	50.000.000	APBD
1.1.7	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	280.000.000	APBD
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		
2.1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		APBD
2.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5.000.000.000	APBD
2.1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	21.751.154.549	APBD
2.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<b>2.907.311.000</b>	APBD
2.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	715.000.000	APBD
2.2	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		APBD
2.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	29.860.935.625	APBD
2.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	8.981.330.160	APBD
2.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.158.000.000	APBD
2.3	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		APBD
2.3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.532.200.000	APBD
3	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		APBD
3.1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		APBD
3.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	6.235.489.000	APBD
3.1.2	Pembangunan Puskesmas	15.172.475.870	APBD
3.1.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	694.500.000	APBD
3.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	750.000.000	APBD
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		APBD
4.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		
4.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.136.167.750	APBD
4.1.2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	200.000.000	APBD
4.1.3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.218.660.000	APBD
4.1.4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	15.188.405.023	APBD
4.1.5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	2.687.464.800	APBD
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>		APBD


NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
5.1	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>		APBD
5.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	53.805.442.257	APBD
5.1.2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	303.400.000	APBD
5.1.3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	390.000.000	APBD
6	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		APBD
6.1	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>		APBD
6.1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.615.750.000	APBD
6.1.2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	90.970.020.202	APBD
7	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>7.645.000.000</b>	APBD
7.1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.645.000.000</b>	APBD
7.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7.645.000.000	APBD
8	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.496.965.655</b>	APBD
8.1	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2.496.965.655</b>	APBD
8.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100.000.000	APBD
8.1.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.396.965.655	APBD
9	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		APBD
9.1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>		APBD
9.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.100.000.000	APBD
9.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	80.122.151.576	APBD
10	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>180.657.527.570</b>	APBD



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180.657.527.570	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180.657.527.570	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2023

Gambar 3.4 Infografis Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran



Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Gambar 3.5 Dokumentasi Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran



III. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 3

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik

1) Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator sasaran strategis Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.16

INDIKATOR PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	100,00 %	24,86%	24,86%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 100%, sementara realisasi mencapai 24,88% maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2023 sebesar 24,88%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 tidak dapat dicapai.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.17

PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN BERKUALITAS BAIK PADA TAHUN 2022 DAN 2023

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	79,84	12,14	15,20	100,00 %	24,86%	24,86%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP,2023



Melihat pada tabel diatas, terdapat kenaikan pada capaian kinerja indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik dari tahun 2022 sebesar 15,20 persen menjadi 24,86 persen di tahun 2023 ini.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Pencapaian indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18

**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE GEDUNG PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
1	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	100,00	18,75	18,75
2	Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100,00	45,83	45,83
3	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	100,00	10,00	10,00

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN NEGARA DALAM KONDISI BAIK DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2018-2023**

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET CAPAIAN RENSTRA				
			2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	%	24,86	N/A	N/A	61,27	79,84	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik sampai dengan pada tahun 2023 atau tahun terakhir atas Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Bekasi yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah 24,88% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 100% maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

**4) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.**

Melihat pada data realisasi kinerja diatas, diperoleh hasil bahwa capaian indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik pada tahun 2023 adalah sebesar 24,86% hal ini berarti bahwa capaian yang ada belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tidak tercapainya indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik ini disebabkan oleh beragam faktor hambatan/pendukung dari indikator capaian Program yang ada didalamnya, diantaranya adalah :

**a. Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik**

- Terbatasnya sumber pendanaan
- Keterbatasan informasi data bangunan gedung pendidikan untuk prioritas pembangunan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan pengadaan tanah diantaranya adalah :

- Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung Pendidikan
- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait informasi data bangunan gedung pendidikan prioritas untuk dilakukan pembangunan

**b. Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik**

- Terbatasnya sumber pendanaan
- Kurangnya update kebutuhan jumlah bangunan SMPN dengan ketersediaan bangunan SMPN dari Dinas Pendidikan
- Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB untuk per kelurahan

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan pengadaan tanah diantaranya adalah :

- Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung pendidikan SMPN
- Terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait informasi kebutuhan jumlah bangunan SMPN yang paling update
- Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Pendidikan terkait potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan USB SMPN

**c. Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik**

- Terbatasnya sumber pendanaan
- Keterbatasan informasi data bangunan PAUD/TK Negeri untuk yang perlu perbaikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
- Keterbatasan usulan dari user untuk perbaikan PAUD/TK Negeri

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan pengadaan tanah diantaranya adalah :

- Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung TK Negeri
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait informasi kebutuhan data bangunan PAUD/TK Negeri untuk yang perlu perbaikan
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk dapat mengusulkan PAUD/TK Negeri yang perlu perbaikan

**5) Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**a. Sumber Daya Anggaran**

Salah satu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam mencapai indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik adalah dengan cara pembatasan Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelatihan yang mendesak dan penting dilaksanakan melalui daring seperti *zoom meeting* sehingga dapat menekan anggaran penyelenggaraan rapat maupun penyediaan makan minum untuk keperluan rapat.

Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki perkembangan plafond anggaran APBD dengan kecenderungan jumlah yang tidak banyak peningkatan di setiap tahunnya, di sisi lain permintaan pembangunan dari berbagai OPD, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya cukup tinggi. Sehingga mendorong instansi untuk dapat melakukan diversifikasi dengan mencari sumber dana keuangan diluar PAD guna memenuhi target capaian yang telah ditentukan.

Dalam hal efisiensi penggunaan anggaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran yang cukup terbatas.

**b. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya personil yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik diampu oleh Bidang Bangunan Gedung.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu permasalahan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah kurangnya personil dalam menunjang keberhasilan tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan di Bidang Bangunan Gedung. Pada Bidang Bangunan Gedung, Kepala Bidang tidak memiliki Pejabat Fungsional yang ada dibawahnya, hal ini dikarenakan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Penyetaraan yang ada sebelumnya mendapatkan promosi dan purna bakti sementara JFU yang ada tidak dapat secara langsung diangkat menjadi pengganti dari Pejabat Fungsional Penyetaraan tersebut dikarenakan terkendala mekanisme yang ada sehingga cukup berpengaruh terhadap berjalannya proses pelaksanaan pekerjaan yang ada.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan personil yang ada yaitu dengan mengangkat JFU untuk merangkap menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membantu menyelesaikan tugas dari Kepala Bidang.

**6) Analisa program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menggunakan anggaran disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di DPA, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.20 PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN  
PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		APBD
1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		APBD
1.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5.000.000.000	APBD
1.1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	21.751.154.549	APBD
1.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.907.311.000	APBD
1.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	715.000.000	APBD
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		APBD
1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	29.860.935.625	APBD
1.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	8.981.330.160	APBD
1.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.158.000.000	APBD
1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.532.200.000	APBD
1.3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.532.200.000	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2023

Gambar 3.6 Infografis Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik



Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Gambar 3.7 Dokumentasi Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik





IV. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 4

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik

1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator sasaran strategis Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.21  
INDIKATOR PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	100%	25,00%	25,00%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 100 persen, sementara realisasi mencapai 25,00 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Sasaran Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada tahun 2023 sebesar 25,00 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2023 tidak dapat dicapai. Untuk melihat perbandingan capaian Tahun 2022 dan 2023 dilihat pada tabel berikut :

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22  
PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK PADA TAHUN 2022 DAN 2023

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	76,67%	31,67%	41,30%	100%	25,00%	25,00%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2023

Melihat pada tabel diatas, terdapat kenaikan pada capaian kinerja indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik dari tahun 2022 sebesar 41,30 persen menjadi 25,00 persen di tahun 2023 ini.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Pencapaian indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23

**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA  
PERSENTASE GEDUNG KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK**

INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	100%	16,67%	16,67%
Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100%	33,33	33,33

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2023

Untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24

**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN  
CAKUPAN KUALITAS PSU, LINGKUNGAN PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERKANTORAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA  
2018-2023**

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET CAPAIAN RENSTRA				
			2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	25,00	N/A	N/A	55,00	76,67	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023



Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik sampai dengan pada tahun 2023 atau tahun terakhir dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebesar 25,00% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 100%, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

**4) Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.**

Melihat pada data realisasi kinerja diatas, diperoleh hasil bahwa capaian indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik pada tahun 2023 adalah sebesar 25,00%, hal ini berarti bahwa capaian yang ada belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tidak tercapainya Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik ini disebabkan oleh beragam faktor hambatan/pendukung dari indikator capaian Program yang ada didalamnya, diantaranya adalah :

**a. Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)**

- Terbatasnya sumber pendanaan
- Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED
- Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED
- Bangunan yang sudah terbangun dan sudah serah terima tidak segera digunakan oleh user untuk aktivitas pelayanan
- Belum terakomodasinya biaya pembayaran tagihan listrik dari user setelah serah terima bangunan sampai dengan digunakan user

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan pengadaan tanah diantaranya adalah :

- Mengajukan penambahan anggaran peningkatan Puskesmas menjadi PONED
- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait informasi Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED
- Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ke PONED

**b. Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi**

- Terbatasnya sumber pendanaan
- Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Rencana Pengembangan RSUD Type D;
- Keterbatasan lahan untuk pengembangan RSUD Type D

Adapun langkah ataupun tindak lanjut yang dilakukan guna memperbaiki capaian Persentase Pemenuhan pengadaan tanah diantaranya adalah :

- Mengajukan peningkatan anggaran Pengembangan RSUD Type D
- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait Rencana Pengembangan RSUD Type D
- Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada yang dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan RSUD Type D

**5) Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sama hal nya dengan sasaran strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik, pada sasaran strategis ini juga memiliki sumber daya personil yang digunakan dalam pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran nya diampu oleh Bidang Bangunan Gedung.

**a. Sumber Daya Anggaran**

Salah satu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam mencapai indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik adalah dengan cara pembatasan Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelatihan yang mendesak dan penting dilaksanakan melalui daring seperti *zoom meeting* sehingga dapat menekan anggaran penyelenggaraan rapat maupun penyediaan makan minum untuk keperluan rapat.

Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki perkembangan plafond anggaran APBD dengan kecenderungan jumlah yang tidak banyak peningkatan di setiap tahunnya, di sisi lain permintaan pembangunan dari berbagai OPD, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya cukup tinggi. Sehingga mendorong instansi untuk dapat melakukan diversifikasi dengan mencari sumber dana keuangan diluar PAD guna memenuhi target capaian yang telah ditentukan.

Dalam hal efisiensi penggunaan anggaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran yang cukup terbatas.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya personil yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik diampu oleh Bidang Bangunan Gedung.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu permasalahan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah kurangnya personil dalam menunjang keberhasilan tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan di Bidang Bangunan Gedung. Pada Bidang Bangunan Gedung, Kepala Bidang tidak memiliki Pejabat Fungsional yang ada dibawahnya, hal ini dikarenakan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Penyetaraan yang ada sebelumnya mendapatkan promosi dan purna bakti sementara JFU yang ada tidak dapat secara langsung diangkat menjadi pengganti dari Pejabat Fungsional Penyetaraan tersebut dikarenakan terkendala mekanisme yang ada sehingga cukup berpengaruh terhadap berjalannya proses pelaksanaan pekerjaan yang ada.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan personil yang ada yaitu dengan mengangkat JFU untuk merangkap menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membantu menyelesaikan tugas dari Kepala Bidang.

A. Analisa program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menggunakan anggaran disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di DPA, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 3.25 PROGRAM DAN KINERJA PENUNJANG KEBERHASILAN  
PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22.852.464.870	APBD
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.852.464.870	APBD
1.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	6.235.489.000	APBD
1.1.2	Pembangunan Puskesmas	15.172.475.870	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.1.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	694.500.000	APBD
1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	750.000.000	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2023

Gambar 3.5 Infografis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berkualitas Baik



Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Tabel 3.26

BEBERAPA HAMBATAN / KENDALA DAN RENCANA TINDAK BERDASARKAN  
 HASIL EVALUASI INTERNAL SASARAN INDIKATOR PROGRAM

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penerapan prinsip Good Governance di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	- Belum optimalnya dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal - Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip <i>Good Governance</i>	- Penguatan dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Penerapan <i>Service Excellent</i> dalam setiap pelayanan	-Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan	- Sosialisasi kepada setiap pengurus kematian dengan cara menginformasikan berkas persyaratan administrasi yang harus di lengkapi pada saat pendaftaran pemakaman dan memasang

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
					registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan - Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi	pengumuman informasi persyaratan (UPTD Pemakaman) -Dengan persyaratan yang mudah, masyarakat dapat menikmati layanan Sedot WC/Septik Tank hanya dengan biaya Rp. 200.000,- /Rumah/Septik Tank (UPTD BLUD PALD) - Melakukan simplifikasi proses bisnis
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Penerapan prinsip <i>Good Governance</i> di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip <i>Good Governance</i>	Peningkatan kualitas dan inovasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercukupinya kebutuhan operasional penunjang pegawai Aparatur	Belum tercukupinya kebutuhan operasional penunjang pegawai Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana aparatur
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan prinsip <i>Good Governance</i> di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip <i>Good Governanc</i>	Peningkatan kualitas dan inovasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
			Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Sumber Daya Aparatur yang Kompeten	Belum Optimalnya kompetensi dan kinerja Sumber Daya Aparatur yang ada	P elatihan dan bimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penerapan prinsip <i>Good Governance</i> di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip <i>Good Governance</i>	Peningkatan kualitas dan inovasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
2	Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran		Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran			

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik	Terpenuhinya jumlah septik tank rumah tangga, septik tank komunal, IPALD Kawasan, dan prasarana sanitasi masyarakat	Diperlukan peningkatan kapaitas IPLT Sumur Batu	Sudah tersusun FS dan DED peningkatan IPLT Sumur Batu, untuk pembangunannya sedang diajukan ke APBD TA 2025
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	Ketersediaan anggaran yang mencukup	Anggaran Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembangunan rumah layak huni masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan;	Tercapai target karena terdapat beberapa dana bantuan di luar APBD yaitu BANDEK dan BSPPS
			Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	Ketersediaan anggaran yang mencukupi	Anggaran Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembangunan rumah layak huni masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan;	Tercapai target karena terdapat beberapa dana bantuan di luar APBD yaitu BANDEK dan BSPPS
			Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Tersedianya Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Tidak terdapat bencana besar di Kota Bekasi yang diharuskan untuk merelokasi rumah masyarakat	-
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Luasan Permukiman yang tertata	Penanganan lingkungan perumahan kumuh secara	Karena penentuan target luasan permukiman seluruh kota bekasi, sehingga anggaran cukup untuk pelaksanaan secara bertahap.	Dalam penentuan target dalam perencanaan selanjutnya agar dapat menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada.
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	-Terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemko	Banyaknya masalah sengketa tanah	Sinkronisasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang terkait
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	Terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	-Tidak terpenuhinya Administrasi Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah - Tidak terpenuhinya administrasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah maupun administrasi kepemilikan tanah -Penolakan Nilai Pembebasan Lahan oleh Warga yg terkena Pembebasan Lahan	-Mendorong dan mendukung BPN dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), terutama dilokasi rawan konflik seperti lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum -Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi atau penanganan oleh lembaga berwenang -Belum terdokumentasikann



NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
						ya secara lengkap setiap kegiatan penyelesaian sengketa tanah
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	-Belum terpenuhinya cakupan layanan air bersih -Kurang kapasitas penyediaan sumber air baku	-Terbatasnya sumber pendanaan -Terbatasnya sumber air baku yang ada -Terbatasnya kapasitas pengolahan air bersih dari Perumda/PDAM Kota Bekasi	-Peningkatan anggaran untuk pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM -Pemanfaatan air bersih dari hasil kegiatan SPAM strategis Jailuhur I, untuk penambahan jumlah akses air minum -Pembangunan SPAM baru di wilayah Kecamatan Mustika Jaya -Pembangunann reservoir dan booster untuk JDU SPAM Bantargebang, untuk meningkatkan cakupan pasokan air bersih ke wilayah Kecamatan Bantargebang.
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Tersedianya bangunan Gedung Kantor yang Representatif	Terdapat beberapa lahan yang tidak sesuai dengan kepemilikan dan status lahannya -Terdapat beberapa lahan pembangunan yang bukan lahan fasos fasum	-Survei awal dan selektif dalam menyetujui dan verifikasi pengajuan pembangunan PSU di perumahan. -Berkonsultasi dengan BPKAD Kota Bekasi terkait status lahan
			Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Semakin terbatasnya ketersediaan lahan pemakaman umum	-Pematangan lahan untuk area pemakaman di 2 lokasi yaitu TPU Pedurenan dan TPU Jatisari -Pengelolaan dan perluasan lahan area pemakaman untuk TPU Perwira.
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	Tersedianya bangunan Gedung Kantor yang Representatif	- Terbatasnya sumber pendanaan -Status kepemilikan lahan yang bukan merupakan aset Pemerintah Kota Bekasi sehingga masih menimbulkan sengketa -Penolakan warga sekitar lokasi rencana pembangunan gedung	-Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung kantor -Koordinasi dengan BPKAD dan BPN Kota Bekasi terkait aset-aset tanah milik Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan lahan clean and clear sehingga pada saat

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
						pembangunan tidak menimbulkan permasalahan terkait lahan -Melakukan sosialisasi pada awal perencanaan pembangunan gedung dengan warga setempat dan user terkait
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik		Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang Representatif	Banyaknya sarana pendidikan, sarana yang rusak	Sinkronisasi dan koordinasi antar stakeholder yang terkait
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang Representatif	-Terbatasnya sumber pendanaan -Keterbatasan informasi data bangunan gedung pendidikan untuk prioritas pembangunan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi	-Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung Pendidikan -Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait informasi data bangunan gedung pendidikan prioritas untuk dilakukan pembangunan
			Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Representatif	-Terbatasnya sumber pendanaan -Kurang update kebutuhan jumlah bangunan SMPN dengan ketersediaan bangunan SMPN dari Dinas Pendidikan -Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB untuk per kelurahan	-Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung pendidikan SMPN -Terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait informasi kebutuhan jumlah bangunan SMPN yang paling update -Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Pendidikan terkait potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan USB SMPN
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD yang Representatif	-Terbatasnya sumber pendanaan -Keterbatasan informasi data bangunan PAUD/TK Negeri untuk yang perlu perbaikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi -Keterbatasan usulan dari user	-Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung PAUD/TK Negeri -Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait informasi kebutuhan data bangunan PAUD/TK Negeri

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
					untuk perbaikan PAUD/TK Negeri	untuk yang perlu perbaikan -Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk dapat mengusulkan PAUD/TK Negeri yang perlu perbaikan
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik		Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Representatif	Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Representatif	Sinkronisasi dan koordinasi antar stakeholder yang terkait
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar (Poned)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Representatif	-Terbatasnya sumber pendanaan -Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED -Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED -Bangunan yang sudah terbangun dan sudah serah terima tidak segera digunakan oleh user untuk aktivitas pelayanan -Belum terakomodasinya biaya pembayaran tagihan listrik dari user setelah serah terima bangunan sampai dengan digunakan user	-Mengajukan penambahan anggaran peningkatan Puskesmas menjadi PONED -Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait informasi Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED -Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ke PONED
			Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Representatif	-Terbatasnya sumber pendanaan -Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Rencana Pengembangan RSUD Type D; -Keterbatasan lahan untuk pengembangan RSUD Type D	-Mengajukan peningkatan anggaran Pengembangan RSUD Type D -Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait Rencana Pengembangan RSUD Type D -Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada yang dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan RSUD Type D

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Pemprov DKI dan Instansi terkait di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan, permukiman dan pertanahan.

Dalam sub bab ini akan diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Efisiensi menurut Mardiasmo (2009), adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja.

Tingkat efesiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$EFISIENSI = \frac{RENCANA - (REALISASI - RENCANA)}{RENCANA} \times 100 \%$$

Dalam rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud output adalah realisasi anggaran belanja langsung dan input adalah anggaran belanja langsung (target). Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

**Tabel 3.27**  
**Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)**

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

**Tabel 3.28**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**PERTANAHAN KOTA BEKASI**

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	% FISIK		
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja</b>						
<b>1.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran</b>						
<b>2.1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>11.807.460.400,00</b>	<b>11.353.079.006,00</b>	<b>96,15</b>	<b>100</b>		<b>96,15</b>
2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.807.460.400,00	11.353.079.006,00	96,15	100		96,15
<b>2.2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.496.965.655</b>	<b>2.361.521.318,00</b>	<b>94,58</b>	<b>84,00</b>		<b>112,60</b>
2.2.1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.496.965.655	2.361.521.318,00	94,58	84,00		112,60
<b>2.3</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>7.645.000.000</b>	<b>2.275.105.100,00</b>	<b>29,76</b>	<b>100</b>		<b>29,76</b>
2.3.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.645.000.000	2.275.105.100,00	29,76	100		29,76
<b>2.4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>54.498.842.257</b>	<b>51.850.934.674,00</b>	<b>95,14</b>	<b>100</b>		<b>95,14</b>
2.4.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	54.498.842.257	51.850.934.674,00	95,14	100		95,14
<b>2.6</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>180.657.527.570,00</b>	<b>131.484.056.562,00</b>	<b>72,78</b>	<b>94,10</b>		<b>77,34</b>
2.6.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180.657.527.570,00	131.484.056.562,00	72,78	94,10		77,34
<b>2.7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>25.430.697.573,00</b>	<b>21.432.650.546,00</b>	<b>84,28</b>	<b>90,58</b>		<b>93,04</b>
2.7.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.430.697.573,00	21.432.650.546,00	84,28	90,58		93,04
<b>2.8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>82.222.151.576,00</b>	<b>76.829.797.997,00</b>	<b>93,44</b>	<b>99,56</b>		<b>93,85</b>
2.8.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	82.222.151.576,00	76.829.797.997,00	93,44	99,56		93,85
<b>2.9</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>93.585.770.202,00</b>	<b>84.669.191.249,00</b>	<b>90,47</b>	<b>99,50</b>		<b>90,92</b>
2.9.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	93.585.770.202,00	84.669.191.249,00	90,47	99,50		90,92
<b>2.10</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>7.645.000.000,00</b>	<b>2.275.105.100,00</b>	<b>29,76</b>	<b>96,00</b>		<b>31,00</b>
2.10.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.645.000.000,00	2.275.105.100,00	29,76	96,00		31,00

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	% FISIK		
<b>3</b>	<b>MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAIK</b>						
<b>3.1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>						
3.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.373.465.549,00	28.787.280.663,00	94,78	100		94,78
3.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.000.265.785,00	38.954.251.990,00	95,01	100		95,01
3.1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )	1.532.200.000,00	1.417.760.069,00	92,53	100		92,53
<b>4</b>	<b>MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAIK</b>	<b>22.852.464.870</b>	<b>21.941.869.012,00</b>	<b>96,02</b>	<b>100</b>		<b>96,02</b>
<b>4.1</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>22.852.464.870</b>	21.941.869.012,00	<b>96,02</b>	<b>100</b>		<b>96,02</b>
4.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.852.464.870	21.941.869.012,00	96,02	100		96,02
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>							

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2023



3.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.29

REALISASI ANGGARAN BLU PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2023

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	%FISIK
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.807.460.400,00	11.353.079.006,00	96,15	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.807.460.400,00	11.353.079.006,00	96,15	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.496.965.655	2.361.521.318,00	94,58	100
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.496.965.655	2.361.521.318,00	94,58	100
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	7.645.000.000	2.275.105.100,00	29,76	100
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.645.000.000	2.275.105.100,00	29,76	100
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	54.498.842.257	51.850.934.674,00	95,14	100
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	54.498.842.257	51.850.934.674,00	95,14	100
5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	180.657.527.570,00	131.484.056.562,00	72,78	94,10
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180.657.527.570,00	131.484.056.562,00	72,78	94,10
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	25.430.697.573,00	21.432.650.546,00	84,28	90,58
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.430.697.573,00	21.432.650.546,00	84,28	90,58
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	82.222.151.576,00	76.829.797.997,00	93,44	99,56
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	82.222.151.576,00	76.829.797.997,00	93,44	99,56
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	93.585.770.202,00	84.669.191.249,00	90,47	99,50
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	93.585.770.202,00	84.669.191.249,00	90,47	99,50
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.496.965.655	2.361.521.318,00	94,58	84,00
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.496.965.655	2.361.521.318,00	94,58	84,00

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	%FISIK
10	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>7.645.000.000,00</b>	<b>2.275.105.100,00</b>	<b>29,76</b>	<b>96,00</b>
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.645.000.000,00	2.275.105.100,00	29,76	96,00
11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30.373.465.549,00	28.787.280.663,00	94,78	100
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.000.265.785,00	38.954.251.990,00	95,01	100
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )	1.532.200.000,00	1.417.760.069,00	92,53	100
12	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>22.852.464.870</b>	<b>21.941.869.012,00</b>	<b>96,02</b>	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.852.464.870	21.941.869.012,00	96,02	100
<b>Jumlah Seluruhnya</b>					

Sumber data : Hasil Evaluasi DPKPP, 2023

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi anggaran Belanja Langsung dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 dan diukur berdasarkan kriteria output yakni realisasi anggaran belanja langsung dan input yakni anggaran belanja langsung (target)



# BAB IV

# PENUTUP



## 4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2023 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2023 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki 4 (empat) sasaran strategis serta 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2023 ini sebagian target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 terpenuhi sesuai dengan harapan.

## 4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2023, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2023 adalah tahun pertama periode Perubahan Renstra 2018-2023. Beberdapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Selain ke empat hal di atas maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga harus melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Bekkasi maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunannya.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2023, ini diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap kinerja serta sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja instansi.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 19 Februari 2024  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI



WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T.,M.T  
Pembina Tk. A  
NIP. 19750320-200212 1 006